

PENEGAKAN HUKUM BAGI KORPORASI YANG MENAWARKAN PEMANDU KARAOKE UNTUK PROSTITUSI

Johanes Cahyono¹⁾, Jonathan²⁾

¹Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya

²Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya

¹email: johanescahyono.jc.jc@gmail.com

²email: jonathanyuwono9@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 4 April 2023

Revisi, 20 April 2023

Diterima, 13 September 2023

Publish, 15 September 2023

Kata Kunci :

Kejahatan Korporasi

Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana Pornografi

ABSTRAK

Korporasi berperan penting dalam pembangunan nasional, namun tidak sedikit korporasi yang melakukan tindak pidana untuk memperoleh suatu keuntungan. Tindak pidana oleh korporasi membawa dampak dan skala yang luas, bahkan memiliki karakteristik yang merusak moral. Tindak pidana mempekerjakan dan menawarkan layanan seksual oleh korporasi yang bergerak dibidang karaoke sudah banyak ditemui, hal ini tentu merusak moral masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi yang mempekerjakan dan menawarkan pemandu karaoke untuk tujuan prostitusi. Metode dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, yaitu menggunakan aturan dan prinsip hukum untuk menemukan pemecahan masalah hukum yang dihadapi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan mempekerjakan dan menawarkan pemandu karaoke untuk tujuan prostitusi oleh korporasi yang bergerak pada bidang usaha karaoke telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 4 ayat (2) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Oleh karena itu, terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur Pasal 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 40 ayat (7) jo. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi..

This is an open access article under the CC BY-SA license



Corresponding Author:

Johanes Cahyono

Universitas Surabaya.

Email: johanescahyono.jc.jc@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang berupaya melakukan pembangunan nasional dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang saling berkaitan satu sama lain dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Hakikat pembangunan nasional Indonesia adalah mewujudkan tujuan nasional, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satunya yaitu menciptakan kesejahteraan umum. Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional tentu tidak dapat

terlepas dari peran serta korporasi sebagai penunjang pembangunan nasional, sebab fakta menunjukkan bahwa korporasi memiliki peranan yang kuat dalam merealisasikan tujuan pembangunan nasional di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Korporasi mendapatkan kepercayaan dari negara dalam bentuk pemberian berbagai perizinan untuk memproduksi barang dan/atau jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya kepercayaan tersebut maka korporasi dapat berkontribusi secara langsung dalam bidang ekonomi atau bisnis. Kehadiran korporasi seharusnya dapat memacu pertumbuhan

ekonomi di suatu negara untuk dapat meningkat pesat. Pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan tentu akan berdampak signifikan pada pembangunan nasional. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa korporasi memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional di Indonesia.

Keberadaan korporasi sebagai agen pembangunan nasional pada satu sisi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, namun pada sisi lain juga memiliki keterkaitan erat dengan pertumbuhan dan perkembangan kejahatan. Ragam bentuk dan corak tindak pidana tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban masyarakat. Dahulu, manusia berpendapat bahwa hanya manusia secara alamiah / *naturlijk persoon* saja yang dapat menjadi pelaku kejahatan, namun seiring dengan perkembangan peradaban manusia diketahui bahwa korporasi dapat dengan sengaja, bahkan berulang-ulang kali melakukan tindak pidana dengan dampak dan skala yang lebih luas dibandingkan manusia alamiah. Dampak dan korban yang dihasilkan dari ragam tindak pidana oleh korporasi juga jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan tindak pidana konvensional seperti perampokan, pemerasan, penipuan atau pencurian biasa (Kristian, 2016).

Korporasi merupakan entitas yang berbeda karakteristiknya dibandingkan dengan manusia alamiah (Zulfa, 2017). Pada dasarnya, korporasi merupakan suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakan tersebut terdiri dari "*corpus*" yaitu struktur fisiknya dan ke dalam hukum memasukkan unsur "*animus*" yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena korporasi merupakan *persona ficta* atau *legal fiction* maka tanggal berdirinya dan tanggal berakhirnya ditentukan oleh hukum (Rahardjo, 1986).

Ruang lingkup korporasi dalam hukum pidana berbeda dengan bidang hukum perdata. Korporasi dalam hukum perdata hanya terbatas pada konsep badan hukum, sedangkan apabila ditelaah lebih spesifik dapat diketahui bahwa ruang lingkup korporasi dalam bidang hukum pidana ternyata lebih luas daripada konsep badan hukum sebagaimana dimaksud dalam hukum perdata. Korporasi dalam bidang hukum pidana tidak hanya terbatas pada badan hukum saja, tetapi juga meliputi bukan badan hukum serta organisasi yang memiliki struktur dan sistematis. Korporasi dalam hukum pidana merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik badan hukum maupun bukan badan hukum (Jahja, 2013).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dan segala perubahannya (selanjutnya ditulis KUHP 1946) belum mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal ini tampak dalam ketentuan Pasal 59 KUHP 1946 yang menentukan bahwa " Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut

campur melakukan pelanggaran tidak dipidana". Pasal 59 KUHP 1946 menunjukkan semangat bahwa suatu tindak pidana tidak pernah dilakukan oleh korporasi melainkan dilakukan oleh pengurusnya. Oleh karena itu, apabila pengurus korporasi melakukan tindak pidana dalam rangka mewakili atau dilakukan untuk dan atas nama korporasi maka pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada pengurus yang melakukan tindak pidana tersebut saja, tidak dibebankan kepada korporasi (Sjahdeini, 2017).

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana sejak berlakunya KUHP 1946 hingga sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya di tulis KUHP 2023) belum menciptakan kepastian hukum, sebab korporasi sebagai subjek hukum hanya diakui dalam undang-undang khusus di bidang hukum pidana, beberapa diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya di tulis UU PTPPO) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Selanjutnya ditulis UU Pornografi). Hal ini mengakibatkan lambatnya proses kriminalisasi tindak pidana korporasi sehingga akan berpengaruh terhadap perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan serta berpengaruh pada aspek penanggulangan tindak pidana korporasi di Indonesia (Kristian, 2016). KUHP 2023 yang akan berlaku pada 02 Januari 2026, pada ketentuan Pasal 45 ayat (1) KUHP 2023 yang menentukan bahwa "Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana." Diterimanya korporasi dalam pengertian badan hukum atau konsep pelaku fungsional (*functional daderschap*) dalam hukum pidana merupakan perkembangan yang sangat maju dengan menggeser doktrin yang mewarnai *Wetboek van strafrecht* (KUHP 1946) yakni "*universitas delinquere non potest*" atau "*delinquere non potest*" yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana (Alhakim, 2019). KUHP 2023 merupakan implementasi dari pembaharuan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, yang pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka mengefektifkan penegakan hukum.

Hadirnya KUHP 2023 yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak berarti bahwa pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia baru ada pada tahun 2023, sebab berbagai aturan hukum pidana khusus (*lex specialis*) telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, beberapa diantaranya yaitu UU PTPPO dan UU Pornografi. Hal ini tampak dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 UU PTPPO menentukan bahwa "setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang", demikian pula tampak dalam Pasal 1 angka 3 UU Pornografi, yang menentukan bahwa "setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan

hukum". Hal ini membuktikan bahwa UU PTPPO dan UU Pornografi telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Tindak pidana perdagangan orang (selanjutnya di tulis TPPO) cukup eksis terjadi selama beberapa tahun terakhir. Bareskrim Polri mencatat setidaknya terdapat 95 Laporan Polisi terkait TPPO dengan jumlah korban sebanyak 297 orang pada tahun 2018. Mayoritas yang menjadi korban TPPO adalah perempuan dewasa sebanyak 190 orang (64%) yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual, terutama untuk pelacuran dan pedofilia (Kemenpppa, 2018). Tindak pidana lain yang masif dilakukan dalam beberapa tahun terakhir adalah tindak pidana pornografi sebagaimana diatur dalam UU Pornografi. Pada tahun 2019-2021 setidaknya terdapat 572 laporan polisi yang dibuat secara *online*. Jumlah tersebut akan lebih besar apabila diakumulasikan dengan laporan polisi yang dibuat secara *offline* (Siber, 2021).

Pada bulan Juli tahun 2019 telah terjadi sebuah kasus di tempat usaha karaoke yang terletak di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang dikenal dengan KTV H1. Tempat karaoke tersebut merupakan badan usaha berbentuk persekutuan komanditer yang dimiliki oleh PO. Tempat karaoke merupakan fasilitas dari hotel sehingga memiliki perizinan langsung menjadi satu dengan hotel. Tempat karaoke tersebut tidak dikhususkan untuk tamu hotel saja, melainkan terbuka untuk umum dan memiliki manajemen yang berbeda dengan hotel. PO selaku pemilik tempat karaoke tersebut mempekerjakan BM sebagai manajer di tempat usahanya berdasarkan perjanjian kontrak kerja No. : 02/PS/DIR/SPKK/II/2018 dengan tugas sebagai penanggungjawab kegiatan operasional. Selain BM, terdapat MAA, VI dan SI yang bekerja sebagai *guest relation officer* dengan tugas mengantarkan makanan dan minuman kepada tamu, serta menawarkan jasa pemandu karaoke kepada tamu. Pada praktiknya, MAA juga berperan sebagai mucikari yang menawarkan layanan seksual berupa hubungan persenggamaan antara tamu dengan pemandu karaoke.

BM selaku manajer di tempat karaoke tersebut juga mempekerjakan DCB, II, ND dan NHK sebagai pemandu karaoke yang bertugas menemani tamu selama di ruang karaoke. Setiap pemandu karaoke memiliki perjanjian kerja yang isinya bahwa setiap tanggal 10 pihak karaoke memberikan gaji sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan pemandu karaoke akan mendapat tambahan pendapatan sesuai dengan jumlah tamu yang ditemani untuk bernyanyi. Dalam praktik usaha karaoke tersebut, ternyata para pemandu karaoke juga dipekerjakan untuk memberikan layanan seksual berupa melakukan hubungan persenggamaan bersama tamu yang tertarik menggunakan jasa layanan tersebut. Pemandu karaoke akan memperoleh tambahan pendapatan sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila memberikan layanan seksual berupa hubungan persenggamaan secara *short time* selama 5 sampai 60 menit atau

memperoleh tambahan pendapatan sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila memberikan layanan seksual berupa melakukan hubungan persenggamaan secara *booking out* selama 1 sampai 5 jam. Pihak karaoke mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dari setiap jasa layanan seksual, baik secara *short time* maupun *booking out*. Para pemandu karaoke tersebut diwajibkan bekerja pada pukul 20.00 WIB hingga subuh pukul 02.00 WIB. Berdasarkan perintah BM selaku manajer, ketika para pemandu karaoke telah selesai menjalankan pekerjaannya, maka para pemandu karaoke tersebut diwajibkan untuk tinggal di mess berbentuk rumah toko yang telah disediakan oleh PO selaku pemilik KTV H1. Selama berada di mess tersebut, MAA juga menahan Kartu Tanda Penduduk dari pemandu karaoke tersebut.

Pada tanggal 30 Juli 2019, EC dan MA yang merupakan anggota kepolisian dari Polresta Bareleng melakukan penyamaran di tempat KTV H1. Dalam penyamarannya, EC dan MA menemui MAA untuk memesan *room VIP*. Sesampainya di ruangan tersebut, anggota kepolisian tersebut meminta jasa pemandu karaoke melalui MAA. Tidak membutuhkan waktu yang lama, MAA langsung menawarkan DCB, II, ND dan NHK dengan cara mengkonteskan keempat pemandu karaoke tersebut. Dalam penyamarannya, MA juga menanyakan ketersediaan jasa layanan seksual berupa melakukan hubungan persenggamaan secara *short time* dengan pemandu karaoke melalui MAA. MAA menjawab bahwa ada jasa layanan seksual tersebut dengan biaya sebesar Rp. 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah) dan ditambah biaya sewa kamar hotel seharga Rp. 275.000.- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dari keempat pemandu karaoke yang telah dikonteskan di hadapan tamu tersebut, MAA menawarkan II, ND dan DCB. Dalam ruang karaoke, MAA menunjukkan atau memperlihatkan secara langsung bahwa II, ND dan CB merupakan pemandu karaoke yang dapat dipesan untuk layanan seksual. MA melakukan pembayaran jasa layanan seksual dan biaya sewa kamar hotel tersebut melalui MAA, yang selanjutnya MAA mengantarkan MA dan II ke kamar hotel untuk melakukan hubungan persenggamaan. Putusan Pengadilan Negeri Batam menyatakan bahwa PO selaku pemilik KTV H1 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 506 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada PO selama 2 (dua) bulan.

Penegakan hukum terhadap korporasi yang menawarkan pemandu karaoke untuk tujuan prostitusi perlu dilakukan sebab tindak pidana korporasi tersebut berpotensi merusak moral bangsa dan memiliki dampak yang luas. Penegakan hukum terhadap korporasi tersebut harus memperhatikan adanya asas

legalitas, yakni dalam hal ini wajib melihat pada masa sebelum berlakunya KUHP 2023 dan sejak berlakunya KUHP 2023. Penulisan penelitian ini menggunakan contoh kasus pada tahun 2019 dengan menggunakan aturan hukum pidana khusus, serta membandingkannya dengan pengaturan terbaru dalam KUHP 2023, yang akan berlaku pada 02 Januari 2026.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum guna menemukan pemecahan masalah hukum yang dihadapi dengan cara menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan pokok permasalahan hukum. Penulisan jurnal skripsi ini menggunakan 2 (dua) pendekatan masalah antara lain *statute approach* dan *conceptual approach*. *Statute approach* dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian ini. *Conceptual approach* dilakukan dengan melakukan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun argumentasi hukum untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2011).

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan jurnal ini meliputi bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain; bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan atau menganalisis atau memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku yang berisi teori dan asas ilmu hukum, serta pandangan dan doktrin dari para ahli hukum; dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan makna dari bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Teknik penulisan dalam penelitian ini diawali dengan pengumpulan bahan hukum yang relevan dengan pokok permasalahan yang akan dikaji, yang kemudian dilakukan pemilahan dan pengklasifikasian

bahan hukum sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji. Pada langkah mengkaji permasalahan menggunakan bahan hukum yang ada, digunakan penalaran deduksi yang diawali dengan hal-hal yang bersifat umum dari berbagai bahan hukum, kemudian diterapkan secara khusus dalam permasalahan. Penelitian ini menggunakan penafsiran sistematis yaitu meninjau pengertian atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dikaji.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA KHUSUS

Nullum delictum nulla poena sine praevia lege atau lebih dikenal dengan istilah asas legalitas merupakan landasan berlakunya hukum pidana di Indonesia, sebab telah dikonkretkan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP 1946. Apabila merujuk pada contoh kasus diatas maka dapat diketahui bahwa tindakan mempekerjakan pemandu karaoke untuk tujuan prostitusi yang dilakukan oleh PO, BM dan MAA dilakukan pada tahun 2019. Pada tahun tersebut pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana belum diakui dalam aturan hukum pidana umum, melainkan diatur dalam hukum pidana khusus. Pada saat itu berlaku KUHP 1946 yang tidak mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Tindakan tersebut diatur sebagai tindak pidana perdagangan orang karena telah diatur lebih dahulu baik definisi, larangan maupun sanksinya dalam Pasal 2 dan Pasal 15 UU PTPPO yang berlaku sejak tanggal 19 April 2007. Adapun tindakan PO, BM dan MAA yang menawarkan pemandu karaoke untuk tujuan prostitusi juga disebut sebagai tindak pidana menyediakan jasa pornografi, karena telah diatur lebih dahulu dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 30, Pasal 40 ayat (7) dan Pasal 41 UU Pornografi yang berlaku sejak tanggal 26 November 2008.

Kasus di atas memenuhi salah satu bentuk tindak pidana sebagaimana telah diatur pada Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO. Berdasarkan pengaturan Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO maka terdapat 4 unsur penting dalam suatu TPPO yang harus dipenuhi seluruhnya, yaitu pelaku, proses atau tindakan, cara atau modus dan tujuan.

Unsur pertama adalah pelaku. Unsur ini ditandai dengan kata "setiap orang", yang berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU PTPPO, diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Pada kasus di atas, yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO yaitu PO selaku salah satu pemilik KTV H1, BM selaku manajer dari KTV H1 dan MAA selaku *guest relation officer* dari KTV H1.

Unsur kedua adalah proses atau tindakan. Unsur ini merupakan urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau direncanakan, yang terdiri dari tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau

penerimaan seseorang (SinlaEloE, 2017). Pada kasus di atas, unsur proses atau tindakan yang terpenuhi adalah penampungan. Pada dasarnya tindakan penampungan bersifat legal, namun penampungan tersebut menjadi dilarang apabila perbuatan menampung orang-orang diikuti dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO dan dengan tujuan eksploitasi (Huda, 2015). Tindakan penampungan dilakukan oleh PO selaku salah satu pemilik KTV H1 yang berperan menyediakan mess sebagai tempat penampungan para pemandu karaoke yang bekerja pada tempat karaoke tersebut. BM yang mewajibkan pemandu karaoke untuk tinggal di mess tersebut dan MAA yang melaksanakan perintah dari BM serta menahan kartu identitas dari para pemandu karaoke. Pemandu karaoke tidak diberikan pelatihan dalam bentuk apa pun selama di mess tersebut, melainkan hanya digunakan sebagai tempat istirahat ketika telah selesai bekerja dengan tujuan agar para pemandu karaoke tidak meninggalkan area kerja KTV H1 dan membatasi kebebasan pemandu karaoke sehingga tindakan penampungan tersebut bersifat ilegal.

Unsur ketiga adalah cara atau modus. Unsur ini merupakan bentuk atau tindakan tertentu yang dilakukan untuk mendukung agar proses atau tindakan dapat berjalan atau terlaksana yang meliputi penggunaan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain (SinlaEloE, 2017). Pada kasus di atas memenuhi unsur cara atau modus berupa memberi bayaran atau manfaat dengan cara menyerahkan uang, ongkos, upah, gaji kepada orang lain. Pada kasus di atas, PO, BM dan menyerahkan gaji dan upah kepada para pemandu karaoke. Setiap bulannya, para pemandu karaoke akan mendapatkan gaji sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan pemandu karaoke akan mendapat tambahan pendapatan sesuai dengan jumlah tamu yang ditemani untuk bernyanyi. Selain gaji tersebut, pemandu karaoke yang dipesan untuk memberikan layanan seksual berupa melakukan hubungan persenggamaan akan mendapatkan tambahan pendapatan sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk jasa layanan *short time* dan Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk jasa layanan *booking out*.

Unsur keempat adalah tujuan. Unsur ini merupakan sesuatu yang akan tercapai sebagai akibat dari tindakan pelaku TPPO (SinlaEloE, 2017). TPPO dilakukan untuk tujuan mengeksploitasi seseorang di wilayah negara Republik Indonesia. Adanya frasa “untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut” membuktikan bahwa TPPO merupakan tindak pidana formil sehingga adanya TPPO cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang sudah dirumuskan dan tidak harus menimbulkan suatu akibat

(Farhana, 2018). Pada kasus tersebut, pihak yang hendak dieksploitasi adalah pemandu karaoke. Pengertian eksploitasi secara umum telah di atur pada Pasal 1 angka 7 UU PTPPO, yang memberikan penjelasan bahwa tindakan eksploitasi dapat terjadi dengan atau tanpa ada persetujuan korban. Hal ini kemudian dipertegas dalam Pasal 26 UU PTPPO yang menjelaskan persetujuan korban tidak dapat menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang. Para pemandu karaoke tidak dipaksa oleh pihak karaoke untuk memberikan layanan seksual. Persetujuan para pemandu karaoke untuk memberikan layanan seksual dibuktikan dengan adanya kesepakatan pembagian pendapatan apabila pemandu karaoke memberikan layanan seksual, yaitu sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk jasa layanan *short time* dan Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk jasa layanan *booking out*, sedangkan pihak karaoke mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dari setiap jasa layanan seksual tersebut. Apabila dilihat dari bentuknya, eksploitasi yang akan dialami oleh pemandu karaoke adalah eksploitasi seksual, yaitu pemanfaatan organ tubuh seksual dari pemandu karaoke untuk tujuan prostitusi guna mendatangkan keuntungan materiil kepada PO, BM dan MAA sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dari setiap jasa layanan seksual yang dilakukan oleh satu orang pemandu lagu.

Tindak pidana lain yang dilakukan oleh PO, BM dan MAA dalam menjalankan kegiatan operasional pada KTV H1 yaitu tindak pidana menyediakan jasa pornografi sebagaimana diatur pada Pasal 30 jo. Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi. Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi memiliki 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi seluruhnya atau kumulatif, yaitu unsur pelaku, unsur perbuatan dan unsur objek tindak pidana (Chazawi, 2009).

Unsur pertama adalah pelaku. Unsur ini ditandai dengan kata “setiap orang”, yang berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Pornografi merujuk pada orang perseorangan atau korporasi. Pada kasus di atas, yang dimaksud setiap orang adalah PO selaku salah satu pemilik KTV H1, BM selaku manajer dari KTV H1 dan MAA selaku *guest relation officer* dari KTV H1.

Unsur kedua adalah perbuatan yang berupa menyediakan jasa. Menyediakan adalah perbuatan dengan wujud dan cara apa pun mengenai suatu benda atau orang dengan menempatkan benda atau orang tersebut sedemikian rupa sehingga ketika sewaktu-waktu diperlukan dapat segera dipergunakan (Chazawi, 2009). PO, BM dan MAA telah menyediakan terlebih dahulu beberapa pemandu karaoke untuk dipertunjukkan secara langsung di hadapan tamu dan selanjutnya dapat dipilih oleh tamu untuk melayani hasrat seksual dengan cara melakukan hubungan persenggamaan sehingga sewaktu-waktu terdapat tamu yang tertarik untuk memesan pemandu karaoke guna tujuan memenuhi nafsu seksualnya,

maka sudah ada pemandu karaoke yang dapat dipilih oleh tamu.

Unsur ketiga adalah objek yang berupa jasa pornografi. Pasal 1 angka 2 UU Pornografi telah memberikan batasan pengertian terkait jasa pornografi sebagai segala jenis layanan pornografi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 UU Pornografi yang disediakan oleh orang perorangan maupun korporasi melalui berbagai macam sarana, salah satunya melalui pertunjukan langsung. Secara lebih spesifik, Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi telah menjelaskan kualifikasi objek jasa pornografi dalam huruf a sampai d yang bersifat alternatif. Kasus di atas memenuhi kualifikasi objek jasa pornografi berupa mengeksploitasi aktivitas seksual, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf c UU Pornografi. Mengeksploitasi aktivitas seksual merupakan kegiatan mendayagunakan atau memanfaatkan aktivitas yang mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau nafsu syahwat atau libido untuk kepentingan atau keuntungan diri sendiri (Chazawi, 2009). Aktivitas seksual merupakan aktivitas orang dalam rangka menyalurkan nafsu birahinya, yang merangsang syahwat orang lain (Chazawi, 2009). Pada kasus di atas, PO, BM dan MAA mendayagunakan aktivitas seksual dari pemandu karaoke untuk mendatangkan keuntungan secara materiil sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara mempekerjakan pemandu karaoke untuk tujuan prostitusi, yakni memenuhi nafsu birahi dari tamu yang memesannya melalui hubungan persenggamaan. Objek pornografi yang hendak dieksploitasi oleh PO, BM dan MAA selaku penyedia jasa adalah persenggamaan oleh pemandu karaoke dengan tamu yang memesannya. Pada kasus di atas juga memenuhi kualifikasi objek jasa pornografi menawarkan layanan seksual sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Pornografi. Perbuatan menawarkan adalah mengajukan dengan cara menunjukkan atau memperlihatkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain yang tersebut bersedia untuk melakukan perbuatan tertentu sesuai dengan apa yang ditawarkan, apa yang ditawarkan tersebut adalah layanan seksual (Chazawi, 2009), sedangkan yang dimaksud dengan layanan seksual adalah “layanan yang berhubungan dengan alat kelamin dan/atau nafsu syahwat” (Chazawi, 2009, p. 184). Perbuatan menawarkan layanan seksual dapat dibuktikan dengan perkataan MAA yang menjawab pertanyaan MA terkait adanya ketersediaan layanan seksual secara *short time* dengan pemandu karaoke dan tindakan MAA yang memperjelas ketersediaan layanan seksual tersebut dengan cara mengkonteskan para pemandu karaoke secara langsung kepada MA di dalam ruang karaoke tersebut sehingga MA dapat mengetahui nama dan wajah atau bentuk tubuh dari para pemandu karaoke yang dapat dipesan untuk memberikan layanan seksual tersebut.

Aktualisasi tindak pidana menawarkan layanan seksual sebagaimana diuraikan di atas, tidak semata-mata dilakukan oleh MAA, melainkan terdapat kerja

sama antara PO, BM dan MAA yang seluruhnya merupakan *mede pleger* atau orang yang turut serta melakukan. Hal ini dikarenakan di antara mereka telah terdapat kesadaran dan kesamaan kehendak untuk melakukan tindak pidana menyediakan jasa pornografi tersebut, serta terdapat suatu kerja sama di antara ketiganya meskipun pada kerja sama tersebut terdapat kemungkinan di antara 2 (dua) orang atau lebih yang terlibat kerja sama, sesungguhnya hanya satu orang saja yang perbuatannya memenuhi seluruh unsur delik yang terjadi, sedangkan yang lainnya walaupun tidak memenuhi semua unsur delik, tetapi peranannya cukup menentukan bagi terjadinya delik tersebut (Kholiq, 2002). MAA merupakan pihak yang perbuatannya benar-benar memenuhi seluruh unsur tindak pidana menawarkan layanan seksual, namun PO dan BM juga memiliki peranan penting dalam terjadinya tindak pidana tersebut, karena keduanya merupakan pihak yang berwenang untuk menentukan segala kegiatan operasional di KTV H1, termasuk di dalamnya memperbolehkan terjadinya tindak pidana tersebut dengan tujuan mewujudkan kesepakatan di antara mereka. Oleh karena itu, PO, BM dan MAA merupakan *mede pleger*, dimana berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1, ketiganya dipidana sebagai pembuat (*dader*) dalam tindak pidana menyediakan jasa pornografi berupa menawarkan layanan seksual.

Pada awalnya, hukum pidana hanya mengakui orang perseorangan saja sebagai subjek hukum. Hal ini dibuktikan dengan adanya Pasal 59 KUHP 1946 yang menunjukkan bahwa tindak pidana tidak pernah dilakukan oleh korporasi, melainkan dilakukan oleh pengurusnya selaku manusia alamiah. Perkembangan hukum pidana saat ini telah memperluas subjek hukum pidana dengan mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam undang-undang khusus (Sjahdeini, 2017). Pasal 1 angka 4 UU PTPPO dan Pasal 1 angka 3 UU Pornografi telah memberikan penjelasan terhadap pengertian setiap orang yang meliputi orang perseorangan atau korporasi. Pasal 1 angka 6 UU PTPPO telah menentukan definisi korporasi dengan 2 (dua) unsur atau syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya kumpulan orang dan/atau harta kekayaan yang terorganisasi dan bentuk dari suatu korporasi dapat berupa badan hukum atau bukan badan hukum.

Unsur pertama dari korporasi adalah adanya kumpulan orang dan/atau harta kekayaan yang terorganisasi. Di perlukan adanya satu orang atau lebih sebagai pemimpin pada suatu kumpulan orang agar dapat dikatakan sebagai kumpulan orang yang terorganisir (Sjahdeini, 2017). Berdasarkan pada kasus tersebut, kumpulan orang terorganisir dapat dibuktikan dengan adanya struktur kepemimpinan pada tempat karaoke KTV H1, yaitu PO sebagai pemilik yang bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional di tempat karaoke KTV H1; BM sebagai manajer yang bertugas sebagai penanggung jawab kegiatan operasional di tempat karaoke KTV H1 dan

mengadakan hubungan kerja dengan pemandu karaoke; MAA, VI dan SI selaku *guest relation officer* yang bertugas mengantarkan makanan maupun minuman yang dipesan oleh tamu dan menawarkan jasa pemandu karaoke agar tamu mau ditemani bernyanyi oleh pemandu karaoke; dan DCB, II, ND dan NHK sebagai pemandu karaoke yang bertugas menemani tamu bernyanyi di ruang karaoke serta memberikan layanan seksual kepada tamu yang tertarik menggunakan jasa layanan seksual. PO selaku pemilik dan BM selaku manajer di KTV H1 merupakan pemimpin dalam kumpulan orang terorganisasi tersebut. Hal ini karena keduanya memegang peranan penting dalam mengatur kumpulan orang tersebut untuk melakukan kegiatan usaha di KTV H1.

Unsur kedua adalah korporasi dapat berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. Dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, korporasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, persekutuan komanditer atau CV dan persekutuan atau *maatschap*, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum (Kristian, 2014, p.52). Berdasarkan kasus di atas, KTV H1 merupakan badan usaha yang bukan berbadan hukum dalam bentuk persekutuan komanditer atau CV sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. PO merupakan sekutu komplementer yang turut serta menjalankan kegiatan usaha pada karaoke KTV H1 yang dibuktikan dengan keterlibatannya dalam mengadakan perjanjian kerja dengan BM, mempersiapkan mess untuk menampung pemandu karaoke, mengetahui adanya kegiatan menawarkan jasa layanan seksual dan menentukan sistem gaji yang diberikan kepada seluruh pekerjanya.

KTV H1 sebagai suatu korporasi juga dapat melakukan tindak pidana. Pasal 3 Perma Nomor 13 Tahun 2016 jo. Pasal 13 ayat (1) UU PTPPO jo. Pasal 40 ayat (2) UU telah memberikan beberapa unsur pengertian tindak pidana oleh korporasi, yaitu dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja / hubungan lain baik sendiri maupun bersama-sama, orang tersebut bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, dan tindak pidana terjadi di dalam lingkungan korporasi. Pada kasus di atas, tindak pidana perdagangan orang dan menyediakan jasa pornografi dilakukan oleh PO, BM dan MAA yang merupakan orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja pada korporasi tersebut. Ketiganya melakukan tindak pidana tersebut untuk kepentingan KTV H1, karena hasil dari terjadinya tindak pidana mendatangkan suatu keuntungan ekonomi yang diterima oleh KTV H1, yaitu sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dari setiap layanan seksual, baik secara *short time* maupun *booking out*. Tindak pidana tersebut dilakukan di

dalam lingkungan korporasi tersebut. Uraian tersebut membuktikan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh PO, BM dan MAA merupakan tindak pidana korporasi sehingga unsur “setiap orang” dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO dan Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi tidak hanya merujuk pada PO, BM dan MAA sebagai orang perseorangan, tetapi juga KTV H1 sebagai suatu korporasi dalam ruang lingkup hukum pidana.

Ruang lingkup tindak pidana oleh korporasi pada kasus di atas termasuk dalam *crime for corporation*. Hal ini dikarenakan KTV H1 merupakan badan usaha berbentuk persekutuan komanditer yang ternyata dalam melakukan kegiatan usahanya melakukan penampungan dengan cara atau modus memberikan bayaran kepada para pemandu karaoke untuk tujuan melakukan eksploitasi seksual kepada para pemandu karaoke. Dalam mencapai tujuan eksploitasi seksual tersebut dilakukan dengan cara menyediakan jasa pornografi yang kualifikasi objek perbuatannya adalah jasa pornografi yang mengeksploitasi aktivitas seksual dan menawarkan layanan seksual. Keseluruhan tindakan tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO dan Pasal 4 ayat (2) huruf c dan d jo. Pasal 30 UU Pornografi. Kedua bentuk tindak pidana tersebut dilakukan untuk mendatangkan keuntungan materiil sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) kepada korporasi.

Korporasi telah diakui sebagai pelaku tindak pidana dalam UU PTPPO dan UU Pornografi, sehingga terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Pasal 13 ayat (2) UU PTPPO dan Pasal 40 ayat (1) UU Pornografi menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi menggunakan model pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pengurus adalah orang yang mempunyai kedudukan dalam korporasi, mempunyai wewenang dalam memutuskan dan keputusan itu menjadi keputusan korporasi (Muladi, 2010). Secara formil yuridis, pengurus dapat diketahui dari anggaran dasar korporasi tersebut, surat-surat keputusan pengurus yang berisi pengangkatan pejabat-pejabat atau para manajer untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu dan pemberian wewenang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang terkait dengan jabatan tersebut (Sjahdeini, 2017). Pada kasus di atas, pihak yang memenuhi kualifikasi sebagai pengurus adalah PO dan BM. PO merupakan pemilik KTV H1 yang turut serta aktif dalam kegiatan operasional pada tempat karaoke tersebut, yang dibuktikan dengan mengadakan perjanjian kerja dengan BM selaku manajer. Dalam kedudukannya sebagai pemilik, tentu PO dapat dianggap mewakili korporasi, dapat mengambil kebijakan-kebijakan dan kebijakan tersebut dilaksanakan oleh korporasi. Selain PO, terdapat pihak lain yang dapat dikualifikasikan sebagai pengurus, yaitu BM. Kedudukan BM sebagai

pengurus korporasi dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian kontrak kerja No. : 02/PS/DIR/SPKK/II/2018 untuk mengisi jabatan sebagai manajer di KTV H1. Dalam kedudukannya sebagai manajer, BM bertugas untuk mengatur operasional dari tempat karaoke tersebut, termasuk di dalamnya mengambil keputusan yang akan dilaksanakan oleh KTV H1 seperti perintah yang mewajibkan para pemandu karaoke untuk tinggal di mess yang telah di sediakan oleh KTV H1.

Teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang dapat diterapkan pada kasus tersebut yaitu ajaran identifikasi (*doctrine of identification*). Teori ini menentukan bahwa untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi maka harus mampu diidentifikasi bahwa yang melakukan *actus reus* adalah pengurus korporasi, apabila yang melakukan tindak pidana adalah pengurus atau orang yang diperintahkan oleh pengurus maka pertanggungjawaban pidana tersebut dibebankan kepada korporasi (Sjahdeini, 2017). Pada kasus di atas, dapat diketahui bahwa yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana menyediakan jasa pornografi adalah pengurus korporasi, yaitu PO dan BM dan orang yang diperintahkan oleh pengurus korporasi, yaitu MAA. Oleh karena itu, berlandaskan pada ajaran identifikasi maka korporasi ikut bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh PO, BM dan MAA. Dengan kata lain, korporasi juga dibebankan suatu pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam UU PTPPO dan UU Pornografi. Penjatuhan pidana kepada korporasi tidak hanya melihat pada ajaran pertanggungjawaban pidana korporasi saja, melainkan dapat melihat parameter kesalahan korporasi sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 13 Tahun 2016. Pada kasus di atas, kesalahan korporasi tampak dari adanya keuntungan sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dari terwujudnya tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana menyediakan jasa pornografi yang mengeksploitasi aktivitas seksual dan jasa pornografi berupa menawarkan layanan seksual. Kesalahan lainnya tampak ketika KTV H1 tidak melakukan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana dilingkungan korporasinya, melainkan justru memudahkan terjadinya tindak pidana dengan menyediakan kamar hotel yang dapat digunakan untuk tujuan prostitusi. Oleh karena itu, KTV H1 telah memenuhi rumusan kesalahan korporasi sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 13 Tahun 2016.

Pertanggungjawaban pidana korporasi pada UU PTPPO dan UU Pornografi menentukan bahwa KTV H1 selaku korporasi dan pengurusnya mendapatkan saksi pidana, namun khusus untuk menentukan sanksi pidana bagi pengurus KTV H1 tersebut harus memperhatikan stelsel pembedaan dalam konkursus. Hal ini dikarenakan pada kasus di atas terdapat 2 (dua) bentuk tindak pidana yang

dilakukan, yaitu tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana menyediakan jasa pornografi. Konkursus yang diterapkan pada kasus ini adalah konkursus realis sebagaimana diatur pada Pasal 65 KUHP 1946.

Unsur pertama dari konkursus realis adalah terdapat beberapa perbuatan atau lebih dari satu perbuatan. Pada kasus tersebut, pengurus telah melakukan 2 (dua) perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana, yaitu penampungan para pemandu karaoke pada sebuah mess secara illegal dan menyediakan jasa pornografi sehingga unsur pertama dari konkursus realis telah terpenuhi.

Unsur kedua dari konkursus realis adalah semua perbuatan pidana yang terjadi memuat ancaman pidana pokok yang sejenis. Ketentuan pidana pada Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO menentukan adanya 2 (dua) bentuk pidana pokok yang dikenakan terhadap pengurus yaitu pidana penjara dan pidana denda, demikian pula pada Pasal 30 UU Pornografi juga menentukan adanya 2 (dua) bentuk pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda sehingga pidana pokok yang diatur dalam kedua undang-undang tersebut adalah sejenis. Oleh karena itu, unsur kedua dari konkursus realis telah terpenuhi.

Unsur ketiga dari konkursus realis adalah maksimum pidana yang dapat dijatuhkan menggunakan stelsel kumulasi sedang. Stelsel kumulasi sedang menentukan bahwa maksimum pidana yang dijatuhkan adalah pidana terberat ditambah dengan sepertiga dari pidana yang terberat. Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO menentukan bahwa maksimal ancaman pidana pokok berupa pidana penjara yaitu selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah). Pada Pasal 30 UU Pornografi ditentukan bahwa maksimal ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada pengurus yaitu pidana pokok berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000.- (tiga miliar rupiah). Berdasarkan pada pembedaan berdasarkan stelsel kumulasi sedang maka maksimal ancaman pidana penjara yang dapat dikenakan terhadap pengurus adalah 20 (dua puluh) tahun dengan perincian maksimal ancaman pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan ditambah pemberatan 1/3 (satu per tiga) dari 15 (lima belas) tahun. Pada kasus ini juga dimungkinkan penjatuhan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000.- (empat miliar rupiah) dengan perincian maksimal ancaman pidana denda sebanyak Rp. 3.000.000.000.- (tiga miliar rupiah) di tambah ditambah pemberatan 1/3 (satu per tiga) dari Rp. 3.000.000.000.- (tiga miliar rupiah).

Pertanggungjawaban pidana pada kasus tersebut tidak hanya dikenakan kepada pengurus saja, melainkan dikenakan pula terhadap KTV H1 selaku korporasi. Ketentuan sanksi pidana pokok dan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi di atur secara eksplisit pada Pasal 15 jo. Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO yaitu pidana pokok berupa pidana denda,

maksimal senilai Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) yang kemudian wajib dikenakan pemberatan 3 kali dan pidana tambahan berupa perampasan kekayaan dari hasil tindak pidana, pemecatan pengurus dan pelarangan kepada pengurus untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama. Pada UU Pornografi telah mengatur pidana pokok dan tambahan bagi korporasi dalam Pasal 40 ayat (7) jo. Pasal 41 jo. Pasal 30 UU Pornografi yaitu pidana pokok berupa pidana denda, maksimal senilai Rp. 3.000.000.000.- (tiga miliar rupiah) yang kemudian wajib dikenakan pemberatan sebanyak 3 kali dan pidana tambahan berupa perampasan kekayaan dari hasil tindak pidana.

TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM KUHP 2023

KUHP 2023 telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, bahkan telah memberikan ruang lingkup dari pengertian korporasi. Pasal 45 ayat (2) KUHP 2023 telah memberikan batasan ruang lingkup korporasi bahwa “Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Kedudukan hukum dari korporasi selaku subjek hukum pidana dinilai dapat dipersamakan dengan manusia karena di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum, dan karenanya kecakapan korporasi juga dipersamakan dengan kecakapan manusia yang terlihat didalamnya (Disemadi, 2019).

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana berarti adanya pengakuan korporasi dapat melakukan tindak pidana (*corporate crime*) yang mampu memberikan dampak kerugian dan dapat dimintakan pertanggung-jawabannya dalam hukum pidana. Dibidang ekonomi korporasi dalam melakukan kegiatannya sudah tentu berorientasi untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Oleh karena itu kemungkinan korporasi melakukan juga perbuatan yang dapat merugikan orang lain dalam mencapai tujuannya (Suhariyanto, 2017). Pasal 46 KUHP 2023 menentukan bahwa “Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.” Berdasarkan ketentuan Pasal 46 KUHP 2023 dapat diketahui bahwa kesalahan korporasi diidentifikasi (teori identifikasi) dari kesalahan pengurus yang memiliki kedudukan

fungsional (mempunyai kewenangan untuk mewakili korporasi, mengambil keputusan atas nama korporasi, dan mempunyai kewenangan menerapkan pengawasan terhadap korporasi) yang melakukan tindak pidana dengan menguntungkan korporasi, baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu tindak pidana dalam ruang lingkup usaha atau pekerjaan korporasi tersebut, termasuk pengendali korporasi, pemberi perintah, dan penerima manfaat.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP 2023 ada kemungkinan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi meliputi korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan pengurus yang bertanggung jawab atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan sebagai yang bertanggung jawab. Jadi apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh dan untuk suatu korporasi, penuntutannya dapat dilakukan, dan pidananya dapat dijatuhkan terhadap korporasi sendiri, korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja.

KUHP 2023 telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Apabila dikaitkan pula dengan kasus di atas maka pengaturan terkait tindakan pidana perdagangan orang telah diatur pula dalam KUHP 2023. Pasal 445 ayat (1) KUHP 2023 menentukan bahwa “Setiap Orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana karena melakukan Tindak Pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI”. Pengaturan tindak pidana menawarkan pornografi juga telah diatur dalam Pasal 407 ayat (1) KUHP 2023 yang menentukan bahwa “Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) Bulan dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV dan pidana denda paling banyak kategori VI”. KUHP 2023 telah mengatur berbagai tindak pidana

4. KESIMPULAN

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana sejak berlakunya KUHP 1946 hingga sebelum diundangkannya KUHP 2023 belum menciptakan kepastian hukum, sebab korporasi sebagai subjek

hukum hanya diakui dalam undang-undang khusus di bidang hukum pidana. Apabila dalam undang-undang tersebut tidak memberikan pengakuan korporasi sebagai subjek hukum secara eksplisit maka akan menciptakan berbagai penafsiran hukum. Hal ini mengakibatkan lambatnya proses kriminalisasi tindak pidana korporasi sehingga akan berpengaruh terhadap perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan serta berpengaruh pada aspek penanggulangan (pencegahan dan pemberantasan) tindak pidana korporasi di Indonesia. Pelaku usaha berupa korporasi yang bergerak di bidang usaha karaoke kerap kali mempekerjakan dan menawarkan pemandu karaoke untuk tujuan prostitusi, sebelum berlakunya KUHP 2023 penegakan hukum terhadap korporasi dilakukan melalui undang-undang khusus. Berbagai pelanggaran hukum yang di duga dilakukan oleh korporasi tersebut yakni Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO dan Pasal 4 ayat (2) huruf c dan d UU Pornografi, dimana dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU PTPPO dan Pasal 40 ayat (7) jo. Pasal 41 UU Pornografi.

Sejak dan pasca berlakunya KUHP 2023 yang akan mulai berlaku 02 Januari 2026 maka korporasi sudah diakui sebagai subjek hukum pidana, demikian pula sistem pertanggungjawaban pidananya telah diatur dalam KUHP 2023, sehingga apabila dikemudian hari terdapat undang-undang khusus yang belum mengatur korporasi sebagai subjek hukum maka dapat menggunakan aturan hukum pidana umum sebagaimana tercantum dalam KUHP 2023. Pada kasus pelaku usaha berupa korporasi yang bergerak di bidang usaha karaoke kerap kali mempekerjakan dan menawarkan pemandu karaoke untuk tujuan prostitusi dapat menggunakan ketentuan Pasal 45 – Pasal 50 KUHP 2023 yang kemudian berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang dilanggar atau aturan dalam KUHP 2023.

5. REFERENSI

- Alhakim, Abdurrahman. (2019). *Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Volume 1, Nomor 3. Universitas Diponegoro : Semarang.
- Chazawi, Adami. (2009). *Tindak Pidana Pornografi*. Surabaya : PMN
- Disemadi, Hari Sutra. (2019). *Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia*. Jurnal Hukum Media Bhakti. Volume 3, Nomor 2. Universitas Panca Bhakti : Pontianak.
- Farhana. (2018). *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Jahja, Juni Sjafrin. (2013). *Prinsip Kehati-hatian Dalam Memberantas Manajemen Koruptif Pada Pemerintahan Dan Korporasi*. Jakarta : Jagakarsa.
- Kemenpppa. 15 Oktober 2019. *Sinergi Seluruh Elemen untuk Bersama Berantas TPPO*. Diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2369/sinergi-seluruh-elemen-untuk-bersama-berantas-tpo>.
- Kristian. (2014). *Hukum Pidana Korporasi, Kebijakan Integral Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung : Nuansa Aulia.
- Kristian. (2016). *Kejahatan Korporasi di Era Modern & Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Buku Satu*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muladi. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kerangka Lingkungan Hukum Bisnis*. Surabaya : Universitas Pelita Harapan.
- Patroli Siber. 10 Oktober 2021. *Jumlah Laporan Polisi Yang Dibuat Oleh Masyarakat*. Diakses dari <https://patrolisiber.id/statistic>
- Rahardjo, Satjipto. (1986). *Ilmu Hukum*. Bandung :PT. Alumni.
- SinlaEloE, Paul. (2017). *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang : Setara Press
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2017). *Ajaran Pidana :Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*. Jakarta : Kencana.
- Suhariyanto, Budi. (2017). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Dan Implikasinya Bagi kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 6 Nomor 3. Jakarta : Kementerian Hukum dan HAM
- Zulfa, Eva Achjani. (2017). *Perkembangan Sistem Pidana dan Sistem Pemasyarakatan*. Depok : PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi